



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 045.64/17 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG NOMOR : 045/74/1994 TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa volume arsip sebagai akibat kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan berkembang dengan cepat seiring dengan dinamika kehidupan bangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
 - c. bahwa dengan belum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 045/74/1994 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penilaian Arsip bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan swasta;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR: 045/74/1994 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Arsip adalah naskah-naskah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan yaitu :
 - a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah; dan
 - b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan Swasta dan atau perorangan dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan berbangsa;
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi Negara;

3. Arsip Dinamis Aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus dipergunakan dalam administrasi;
4. Arsip Dinamis Inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun;
5. Arsip Statis adalah arsip tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan administrasi Negara sehari-hari;
6. Nilai Guna Arsip adalah nilai yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan penggunaan arsip;
7. Daftar Pertelaan Arsip adalah daftar yang berisi susunan teratur butir-butir berkas sesuai dengan seri arsip yang harus disimpan sementara, dimusnahkan ke Lembaga Arsip daerah sebagai arsip statis;
8. Jadwal Retensi Arsip adalah suatu daftar yang sekurang-kurangnya berisi tentang arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip;
9. Perangkat daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, dengan dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.

BAB II

PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 2

Memberikan pedoman teknis dan prosedural bagi instansi pemerintah, swasta, dan badan usaha dalam melakukan identifikasi, penilaian serta mekanismспенilaian arsip di instansi masing-masing secara efisien dan sistematis sebagaimana dalam lampiran dan bagian yang tidak dapat disahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Sasaran biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Arsip dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Juli 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN


Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 7 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

**MEKANISME PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR USAHA
LEMBAGA EKONOMI DESA KABUPATEN TEMANGGUNG**



Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 412/5/TAHUN 2006

Tanggal : 24 Juni 2006

Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 412/5/TAHUN 2006

Tanggal : 24 Juni 2006

KETERANGAN

- a. Sosialisasi Program
- b. Penetapan Peserta
- c. Pengajuan Dana
- d. Transfer Dana
- e. Penyaluran Kredit
- f. Angsuran Pinjaman

**BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI**

Ttd
H. MUKHAMAD IRFAN

**KRITERIA PENILAIAN BANTUAN DANA BEGULIR USAHA
LEMBAGA EKONOMI DESA KABUPATEN TEMANGGUNG**

PARAMETER	PENILAIAN KUALITATIF		NILAI	
			POINT	NILAI
1	2	3	4	5
KELEMBAGAAN	Legalitas	Ijin Pemerintah	3	
		Ijin Desa/Kel	2	
		Tidak Ada	1	
	Kelompok	Pengurus	3	
		Pelaksana	2	
		Tidak Ada	1	
	Keuangan	Pembukuan	3	
		Catatan Biasa	2	
		Tidak ada	1	
		Sarjana	3	

SDM	Pendidikan	SLTP-SLTA	2	
		SD	1	
	Kewirausahaan	Pribadi	3	
		Pinjaman	2	
		Tidak menguasai	1	
MODAL	Sumber Modal	Pribadi	3	
		Pinjaman	2	
		Hibah	1	
	Modal	> 10 juta	3	
		5-10 juta	2	
		< 5 juta	1	
	Perkembangan Modal	Baik	3	
		Tidak berkembang	2	
		Merugi	1	
USAHA	Bahan Baku	Mudah didapat	3	
		Musiman	2	
		Sulit didapat	1	
	Produksi	Lancar	3	
		Musiman	2	
		Tidak Lancar	1	
	Produk	Berkualitas	3	
		Sedan	2	
		Tidak berkualitas	1	
Pemasaran	Keluar Kabupaten	3		
	Keluar Kecamatan	2		
	Lokal Kecamatan	1		
TOTAL NILAI				
Kategori (Baik 25-36, Sedang 13-24, Kurang <13)				

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI

Ttd
H. MUKHAMAD IRFAN